

**BUKU PEDOMAN
PENERIMAAN MAHASISWA BARU**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
2016**

KATA PENGANTAR

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas limpahan rahmat-Nya sehingga buku pedoman dapat disusun dan diselesaikan dengan baik, sehingga menjadi pedoman dalam penerimaan mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado hingga saat ini masih tetap dipercaya masyarakat sebagai sebuah Institut Agama Islam Negeri yang memiliki reputasi dan integritas yang mumpuni.

Sejak 1997 masyarakat secara umum telah mengakui mutu alumni Institut Agama Islam Negeri yang dinilai cakap dalam bekerja, rajin, tekun, mempunyai sikap dan perilaku yang baik, jujur, setia dalam berelasi, dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Dengan berkaca pada kepercayaan terhadap STAIN Manado, sehingga pemerintah melakukan perubahan dari STAIN menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado.

Secara konsisten Institut Agama Islam Negeri berusaha untuk menciptakan alumni-alumni yang bermutu dengan kepribadian unggul dan integritas yang baik di mata masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, Penerimaan Mahasiswa Baru dapat menjadi gerbang utama dalam menciptakan alumni-alumni yang bermutu dan disegani di masyarakat, melalui rangkaian proses Penerimaan Mahasiswa Baru, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado berupaya merekrut mahasiswa-mahasiswa yang unggul, yang kiranya mampu untuk diarahkan menjadi peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik melainkan juga unggul dalam hal kepribadian (mempunyai sikap dan perilaku yang baik, jujur, setia dalam berelasi, dapat dipercaya dan dapat diandalkan), integritas

(cakap dalam bekerja, rajin, tekun), kepedulian sosial (dapat menjadi agen perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih baik).

Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dibagi menjadi 4 (empat) jalur penerimaan yaitu Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN), Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN), Ujian Masuk Milik Sendiri/lokal (UMMS), dan Penerimaan Mahasiswa Pindahan/Transfer (PMP). Setiap jalur penerimaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun semuanya dilaksanakan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi seseorang.

Banyaknya jalur penerimaan mahasiswa baru memberikan keleluasaan pada para siswa untuk menentukan jalur pendaftaran dengan tetap memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado tahun 2016.

Semoga buku panduan ini membantu dalam melakukan prosedur pendaftaran dan registrasi untuk menjadi calon mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Amin.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Manado, Juni 2016

Rektor IAIN Manado



Dr. Hj. Rukmina Gonibala, M.Si

NIP. 19611120 199203 2 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
BAB II SOSIALISASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU	4
A. Prosedur Sosialisasi	4
B. Kepanitiaan	5
C. Tim Sosialisasi	5
BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU	6
A. Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru	6
B. Informasi Fakultas dan Jurusan/Program Studi	6
BAB IV JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	8
C. SPAN-PTKIN	8
D. UM-PTKIN	12
E. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Mandiri/Lokal	15
F. Penerimaan Mahasiswa Baru Pindahan/Transfer	20
Lampiran 1. Tata Tertib Ujian	23
Lampiran 2. Surat Edaran Pengenalan Budaya Akademik bagi Mahasiswa Baru.....	25



SURAT KEPUTUSAN

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR: 751 TAHUN 2016**

TENTANG BUKU PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU IAIN MANADO

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

- Menimbang : a Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- b Bahwa berdasarkan point a di atas, maka perlu dibuatkan penetapan dalam bentuk surat keputusan Rektor sebagai dasar hukum Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru IAIN Manado.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4 Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 Tentang Perubahan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;

- 5 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
- Memperhatikan : 1 Hasil Rapat Tim Penerimaan Mahasiswa Baru Manado pada bulan Maret 2016 di Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Manado;
- 2 Masukan dan koreksi unsur pejabat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru IAIN Manado Tahun 2016
- Pertama : Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru IAIN Manado ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan penjurangan, sosialisasi dan penerimaan mahasiswa baru di IAIN Manado;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal: 01 Juli 2016

=====
Rektor IAIN Manado,



Rukmina

RUKMINA GONIBALA

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor IAIN Manado;
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Manado;
4. Kepala Biro AUAK IAIN Manado;
5. Kepala Bagian Administrasi Fakultas di IAIN Manado.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) bagi sebuah satuan pendidikan tinggi adalah kegiatan yang amat penting karena merupakan kegiatan pertama dan mempunyai nilai strategis guna menjaring calon mahasiswa yang berkualitas. Demikian halnya bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, proses Penerimaan Mahasiswa Baru dijadikan strategi awal dalam menjaring calon mahasiswa yang berkualitas secara akademik, memiliki kepribadian yang unggul, dan keimanan yang kuat, agar mereka dapat hidup dan bersosialisasi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dengan sistem berasrama.

Perubahan sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado sejak tahun akademik 2012/2013 diupayakan tetap sesuai dengan standar yang sudah berjalan selama ini sehingga dapat menjaring mahasiswa baru yang berkualitas, yang dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya: potensi dasar mahasiswa, kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan analitis, kemampuan menyerap informasi, kemampuan adaptasi, daya juang, dan kepribadian yang baik.

B. Dasar Hukum

Secara operasional eksistensi IAIN Manado didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, ditetapkan bahwa pola penerimaan mahasiswa baru pada UIN/IAIN/ STAIN di Indonesia dilakukan secara nasional dan bentuk lain;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Penerimaan mahasiswa baru di PTN dilaksanakan setelah UN SLTA;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Hasil Ujian Nasional sebagai salah satu pertimbangan seleksi penerimaan mahasiswa;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 Tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Manado tentang Panitia Pembuatan Pedoman Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru IAIN Manado tahun 2016.

C. Tujuan

Tujuan pedoman penerimaan mahasiswa baru adalah:

1. Memberikan informasi dan promosi tentang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado kepada masyarakat luas, khususnya kepada Siswa SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren kelas terakhir pada tahun berjalan.
2. Memberikan kesempatan kepada lulusan SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren melanjutkan pendidikan di IAIN Manado.
3. Memberikan arah dalam proses rekrutmen untuk menjangkau calon mahasiswa yang memiliki potensi kecerdasan yang tinggi dan berkualitas di bidang akademik, keimanan, dan ketakwaan.
4. Memberikan acuan bagi terlaksananya pendaftaran calon mahasiswa baru yang lancar, informatif, akomodatif dan responsif.
5. Memberikan pelayanan informasi tentang proses yang seharusnya dilalui kepada pendaftar berkenaan dengan tatacara, persyaratan pendaftaran dan lain-lain.
6. Menciptakan tertib administrasi pendaftaran dan efisiensi pelayanan pendaftaran.
7. Untuk menjamin kelancaran tugas UPT-PMB, sehingga mencapai keberhasilan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

BAB II

SOSIALISASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

A. Prosedur Sosialisasi

1. Mekanisme Sosialisasi
 - a. Pencetakan buku panduan mahasiswa baru.
 - b. Pencetakan brosur penerimaan mahasiswa baru.
 - c. Pembuatan baliho dan banner penerimaan mahasiswa baru.
 - d. Pemasangan iklan penerimaan mahasiswa baru di media cetak dan internet.
 - e. Sosialisasi penerimaan mahasiswa baru kepada SMA, SMK, SMU, MA dan sederajat.
 - f. Sosialisasi penerimaan mahasiswa baru ke beberapa satuan pendidikan yang potensial menjadi calon mahasiswa baru IAIN Manado khususnya desa binaan, masjid, madrasah aliyah, pesantren, majelis ta'lim/kelompok pengajian, media sosial, radio, dan televisi.
2. Tujuan Sosialisasi
 - a. Membangun kepercayaan dan kebersamaan dengan sekolah lanjutan atas.
 - b. Merupakan sarana edukasi untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan meningkatkan kemampuan serta keinginan melanjutkan studi.
 - c. Mempertegas keberpihakan perguruan tinggi kepada calon mahasiswa.

B. Kepanitiaan

Pengelolaan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi IAIN Manado dilakukan dengan cara:

1. Pengusulan Panitia
2. Penetapan Panitia berdasarkan SK Rektor
3. Tugas Panitia Sosialisasi
 - a. Merancang *roadmap* kegiatan sosialisasi
 - b. Menyediakan instrumen sosialisasi
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan proses sosialisasi

C. Tim Sosialisasi

Pengelolaan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi IAIN Manado dilakukan dengan cara

1. Tim sosialisasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor IAIN Manado
2. Keanggotaan tim sosialisasi terdiri dari:
 - a. Unsur Jurusan/Prodi masing-masing Fakultas di lingkungan IAIN Manado.
 - b. Unsur Dosen di lingkungan IAIN Manado.
 - c. Unsur mahasiswa dari lembaga kemahasiswaan atau mahasiswa berprestasi yang ditunjuk
3. Tugas utama tim sosialisasi melaksanakan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

IAIN MANADO

A. Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru

Agar dapat diterima menjadi mahasiswa IAIN Manado, calon mahasiswa harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru di IAIN Manado adalah sebagai berikut:

1. Para Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, (SMA, SMK, SMU, MAN, MA) Pesantren dan yang sederajat.
2. Para Lulusan Sarjana Muda, Diploma dan PGA dapat melanjutkan ke Strata 1, S1 dapat melakukan Alih Jenjang.
3. Mahasiswa transfer dari Perguruan Tinggi lain diatur sesuai Aturan IAIN Manado.
4. Pendaftar (calon mahasiswa) yang memiliki nilai STTB rata-rata 7 (tujuh) dan baru lulus dan pendaftar yang memiliki prestasi menonjol dibidang seni dan olah raga, bebas untuk test UMPT (Ujian Masuk Perguruan Tinggi).

B. Informasi Fakultas dan Jurusan/Program Studi

1. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
 - a. Pendidikan Agama Islam
 - b. Manajemen Pendidikan Islam
 - c. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
 - d. Pendidikan guru Raudhatul Atfhal
 - e. Pendidikan Bahasa Arab

- f. Pendidikan Bahasa Inggris
- 2. Fakultas Syariah
 - a. Peradilan Agama/Akhwatul Syasiah
 - b. Hukum Ekonomi Syariah
- 3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 - a. Ekonomi Syariah
 - b. Perbankan Syariah
- 4. Fakultas Ushuluddin Adab, dan Dakwah
 - a. Ilmu Al-Quran dan Tafsir
 - b. Sosiologi Agama
 - c. Sejarah Kebudayaan Islam
 - d. Komunikasi Penyiaran Islam
 - e. Manajemen dan Dawah

BAB IV

JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

A. SPAN-PTKIN

SPAN-PTKIN atau Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh UIN/IAIN/STAIN dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

Dengan adanya SPAN-PTKIN ini, diharapkan dapat menyeleksi putra putri terbaik Indonesia untuk masuk ke Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri UIN/IAIN/STAIN dengan tanpa ujian seleksi.PTKIN sebagai penyelenggara pendidikan setelah SMA/SMK/ MA/MAK/Pesantren dapat menerima calon mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan diprediksi akan berhasil menyelesaikan studi di PTKIN berdasarkan rekomendasi dari Kepala Sekolah/Madrasah. Siswa yang berprestasi tinggi dan secara konsisten menunjukkan prestasinya tersebut layak mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon mahasiswa di UIN/IAIN/STAIN melalui SPAN-PTKIN.

Beberapa tujuan dari SPAN-PTKIN adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada sekolah/madrasah agar mendaftarkan siswanya melalui SPAN-PTKIN untuk memperoleh pendidikan tinggi di UIN/IAIN/STAIN.

2. Mendapatkan calon mahasiswa baru yang berprestasi akademik tinggi melalui seleksi siswa SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren.

Perlu dipahami bahwa biaya pelaksanaan SPAN-PTKIN adalah gratis karena telah ditanggung oleh pemerintah, sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran.

Pendaftaran *Online* SPAN-PTKIN. Dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persyaratan SPAN-PTKIN

Untuk bisa mendaftar SPAN-PTKIN, maka harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia, baik persyaratan untuk sekolah maupun untuk siswa.

- a. Persyaratan SPAN-PTKIN untuk Sekolah

Sekolah memberikan rekomendasi untuk siswa. Sekolah/Madrasah yang berhak mendaftarkan siswanya dalam SPAN-PTKIN adalah sekolah/madrasah yang secara sah memperoleh ijin penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah.

- b. Persyaratan SPAN-PTKIN untuk siswa

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh siswa pendaftar antara lain sebagai berikut:

- 1) Siswa SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren kelas terakhir pada tahun berjalan.
- 2) Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
- 3) Memperoleh rekomendasi dari Kepala Sekolah/Madrasah.
- 4) Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di

PTKIN, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat.

2. Kriteria Penerimaan SPAN-PTKIN

Siswa yang akan diterima jalur SPAN-PTKIN adalah siswa yang telah lulus dari Satuan Pendidikan (SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren atau yang setara), lulus SPAN-PTKIN, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTKIN penerima.

3. Tata Cara Pendaftaran SPAN-PTKIN

Pendaftaran SPAN-PTKIN dilakukan oleh sekolah dan siswa. Sekolah sebagai pemberi rekomendasi, sedangkan siswa sebagai pendaftar.

Berikut tata cara mendaftar untuk sekolah dan siswa.

a. Cara Pendaftaran SPAN-PTKIN untuk Sekolah

- 1) Kepala sekolah/madrasah membuka laman **www.span-ptkin.ac.id** untuk mendaftarkan sekolah/madrasah nya.
- 2) Kepala sekolah/madrasah mengisikan data sekolah dan siswa yang akan didaftarkan.
- 3) Kepala sekolah/madrasah mendapatkan *User ID* dan *Password* untuk masing-masing siswa.
- 4) Selanjutnya siswa melakukan pendaftaran online secara mandiri

b. Cara Pendaftaran SPAN-PTKIN untuk siswa

- 1) Siswa membuka laman **www.span-ptkin.ac.id** untuk mendaftar.
- 2) Siswa menggunakan *User ID* dan *Password* yang telah diberikan oleh kepala sekolah/madrasah untuk melakukan *login* pendaftaran

- 3) Siswa mengisi biodata, mengunggah foto, memilih program studi, mengunggah prestasi lain, dan melakukan finalisasi pendaftaran.
 - 4) Siswa mencetak dan menyimpan kartu pendaftaran sebagai tanda bukti peserta SPAN-PTKIN.
4. Proses Seleksi dan Jadwal Pelaksanaan SPAN-PTKIN
- a. Proses Seleksi dilakukan
 - 1) Seleksi dilakukan melalui penjurangan prestasi akademik, hasil ujian nasional dan prestasi lainnya.
 - 2) Sekolah yang berhak mengikutsertakan siswanya dalam SPAN-PTKIN adalah sekolah yang mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
 - 3) Sekolah harus memasukkan data prestasi siswa (nilai rapor) secara berkala untuk seluruh sekolah kelaman Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
 - 4) Siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang memiliki rekam jejak prestasi akademik di PDSS.
 - 5) Siswa pelamar wajib membaca ketentuan yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi di laman Perguruan Tinggi yang dipilih.
 - b. Jadwal Pelaksanaan SPAN-PTKIN
Mengikuti jadwal secara nasional yang ditetapkan Kementerian Agama setiap tahun

B. UM-PTKIN

UM-PTKIN atau Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri adalah jalur seleksi nasional untuk menyeleksi calon mahasiswa baru yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri seperti Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Seleksi jalur UM-PTKIN merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang seleksinya didasarkan pada hasil ujian tertulis. Calon mahasiswa yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh panitia UM-PTKIN, maka memiliki kemungkinan besar bisa diterima melalui jalur UM-PTKIN. Jalur UM-PTKIN ini merupakan jalur nasional masuk PTKIN setelah jalur SPAN-PTKIN.

Seleksi jalur UM-PTKIN ini diadakan setelah pengumuman SPAN-PTKIN. Bagi anda yang tidak lulus seleksi SPAN-PTKIN maka bisa mengikuti seleksi jalur UM-PTKIN. Tidak seperti jalur SPAN-PTKIN yang hanya bisa diikuti oleh siswa yang berprestasi saja, maka untuk jalur UM-PTKIN bisa diikuti oleh semua siswa yang telah lulus jenjang SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren dan sederajat dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Berikut Panduan Pendaftaran *Online* UM-PTKIN yang akan diuraikan menjadi beberapa bagian diantaranya yaitu persyaratan pendaftaran UM-PTKIN, tata cara pendaftaran online UM-PTKIN, jadwal pelaksanaan UM-PTKIN, jumlah program studi dan PTKIN pilihan, dan daftar nama-nama UM-PTKIN se-Indonesia. Berikut informasi selengkapnya.

1. Persyaratan Pendaftaran UM-PTKIN
 - a. Lulus dari Satuan Pendidikan SMA/MA/SMK/MAK atau yang setara.
 - b. Lulusan tahun 2014, 2015, dan 2016, dengan ketentuan:
 - 1) Lulusan tahun 2014 dan 2015 harus sudah memiliki ijazah.
 - 2) Lulusan tahun 2016 harus memiliki Surat Keterangan Lulus dari Kepala Sekolah/Madrasah yang dilengkapi dengan pas foto terbaru yang telah dibubuhi cap sekolah/madrasah.
 - c. Memiliki kesehatan yang memadai untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran di PTKIN, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat

2. Alur Pendaftaran UM-PTKIN

Untuk bisa melakukan pendaftaran UM-PTKIN, maka anda harus mengawalinya dengan datang ke Bank Mandiri (atau bank lain yang telah ditentukan) untuk membayar biaya pendaftaran UM-PTKIN. Setelah membayar biaya pendaftaran, kemudian anda akan mendapatkan User ID dan *Password* yang dapat digunakan untuk melakukan *login* pendaftaran ke um-ptkin.ac.id.

3. Biaya Pendaftaran UM-PTKIN
 - a. Pada saat akan melakukan pembayaran membawa KTP/SIM/KK, Karena nantinya nomor pada kartu tersebut akan berguna untuk melakukan proses pembayaran.

- b. Peserta UM-PTKIN harus membayar biaya pendaftaran UM-PTKIN melalui Bank BRI (atau bank lain yang telah ditentukan) sebesar jumlah yang telah ditetapkan. Setelah membayar, maka akan mendapatkan *User ID* dan *password* untuk login pendaftaran *online*.
4. Tata Cara Pendaftaran *Online* UM-PTKIN
 - a. Buka website resmi pendaftaran UM-PTKIN, yaitu www.um-ptkin.ac.id
 - b. Klik menu "daftar"
 - c. Login menggunakan *User ID* dan *Password* yang telah diperoleh dari Bank.
 - d. Kemudian mengisi biodata diri dan data orang tua, sekolah asal/pondok pesantren, kelompok program studi, perguruan tinggi dan program studi yang dipilih serta tempat lokasi ujian.
 - e. Jika telah selesai, cetaklah bukti pendaftaran online tersebut.
 - f. Bukti pendaftaran online tersebut berupa kartu tanda peserta UM-PTKIN
 - g. Bawalah kartu tanda peserta tersebut pada saat ujian berlangsung.
5. Pilihan PTKIN dan Program Studi pada UM-PTKIN
 - a. Setiap peserta boleh memilih maksimal 3 (tiga) PTKIN
 - b. Setiap peserta boleh memilih maksimal 3 (tiga) Program Studi
 - c. Program studi pertama wajib diisi, sedangkan program studi pilihan kedua dan ketiga tidak wajib

d. Urutan pilihan menyatakan prioritas

6. Kriteria Penerimaan UM-PTKIN

- a. Telah lulus satuan pendidikan menengah atas (SMA/MA/SMK dan Sederajat)
- b. Lulus UM-PTKIN
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTKIN
- e. Melakukan Pendaftaran Ulang pada PTKIN Penerima
- f. Jadwal Pelaksanaan UM-PTKIN Mengikuti jadwal secara nasional yang ditetapkan Kementerian Agama setiap tahun

C. SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU MANDIRI/LOKAL

Jalur penerimaan calon mahasiswa baru IAIN Manado yaitu SPMB Mandiri. SMB Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan dengan ujian masuk yang diselenggarakan oleh panitia yang telah mendapat SK dari Rektor IAIN Manado. Merupakan jalur SPMB Mandiri yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan secara mandiri oleh IAIN Manado bagi para lulusan Madrasah Aliyah, Pesantren, SMA, SMEA, SMK, SPG, PGA dan yang sederajat untuk tahun 2016, 2017, 2018, yang belum sempat mendaftar lewat SPAN-PTKIN dan UM-PTKIN.

Pendaftaran calon mahasiswa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

1. Langsung datang ke tempat pendaftaran;

Institut Agama Islam Negeri Manado (IAIN) Manado
Jalan; Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Kota
Manado Pos 95128 Manado Sulawesi Utara No. Tlp.
0431-860616 Fax. 0431-860616.

2. Pendaftaran melalui *Email*: Pansos_IAIN07@telkom.net
Subject: Daftar Maba

Penerimaan Mahasiswa Baru Mandiri dengan prosedur sebagai berikut:

A. Syarat Pendaftaran Mahasiswa Baru:

1. Membayar Uang Pendaftaran di Bagian Pendaftaran
2. Mengisi Formulir Pendaftaran dengan melampirkan fotocopy STTB dan Ijazah Sekolah Mengengah Atas dan yang sederajat atau Surat Tanda Kelulusan yang dilegalisasi sebanyak 2 lembar serta Pasfoto 3 x 4 sebanyak 2 lembar.

B. Mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Mengambil Formulir Pendaftaran
2. Mengembalikan Formulir Pendaftaran yang sudah terisi dengan melampirkan persyaratan pendaftaran.
3. Membayar uang pendaftaran.
4. Kuitansi Pendaftaran berlaku sebagai Nomor Pendaftaran dan Nomor Tes seleksi Penerimaan Mahasiswa baru.
5. Calon Mahasiswa mengikuti seleksi/tes sesuai dengan Jadwal Waktu Gelombang Pendaftaran.
6. Bebas Tes bagi Calon Mahasiswa yang memiliki nilai STTB rata-rata 7 (tujuh) dan baru lulus, memiliki prestasi menonjol di bidang seni dan olah raga, dan calon mahasiswa transfer/pindahan

7. Calon Mahasiswa menerima hasil seleksi Tes.
8. Bagi yang tidak mengikuti Seleksi/tes maka secara otomatis dinyatakan gugur, kecuali yang bebas tes atau mengikuti tes untuk gelombang pendaftaran selanjutnya.
9. Jadwal Pendaftaran
Jadwal pendaftaran ditetapkan berdasarkan SK Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang tahapan-tahapannya sebagai berikut:
 - a) Pendaftaran, pengambilan formulir dan pembayaran pendaftaran;
 - b) Pengembalian formulir dan berkas pendaftaran;
 - c) Pelaksanaan ujian masuk;
 - d) Pengumuman hasil tes/seleksi;
 - e) Pendaftaran Ulang (bagi yang telah dinyatakan lulus seleksi);
 - f) Orientasi pengenalan kampus;
 - g) Penyusunan KRS (Kartu Rencana Studi)
 - h) Perkuliahan

C. Seleksi Berkas

Untuk menjamin bahwa hanya calon mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan saja yang berhak mengikuti tes seleksi, Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru IAIN Manado melaksanakan seleksi berkas. Seleksi berkas dilakukan dengan meneliti data dan bukti fisik data pendaftar apakah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Selanjutnya, pendaftar yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti tes seleksi akan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Pendaftar yang lolos seleksi berkas diumumkan di papan pengumuman IAIN Manado dan di *upload* di website IAIN Manado.

D. Pengambilan Tes

Pendaftar yang lolos seleksi berkas akan mendapatkan surat panggilan mengikuti tes seleksi dari Rektor IAIN Manado, surat panggilan tes tersebut sekaligus sebagai kartu peserta tes. Bagi pendaftar yang lolos seleksi berkas dan sampai dengan batas waktu ujian belum menerima surat panggilan tes, dapat menggunakan Surat Keputusan Rektor IAIN Manado tentang penetapan peserta tes seleksi sebagai bukti keikutsertaan tes seleksi dengan membawa bukti diri yang sah (kartu pelajar atau surat keterangan dari kepala madrasah/sekolah).

E. Pelaksanaan Seleksi

- a. Meteri Seleksi (d disesuaikan)
- b. Tempat Seleksi (d disesuaikan)

F. Pengolahan Hasil Tes

Pengolahan hasil tes akademik dilakukan oleh IAIN Manado.

G. Standar Kelulusan

Peserta tes dinyatakan lulus apabila:

1. Memiliki skor tes bakat skolastik tidak kurang dari batas skor tes mengaji (baca Tulis Alqur'am) minimal yang telah ditetapkan;

2. Memiliki skor tes akademik masih berada pada batas nilai *passing grade yang* ditetapkan;
3. Lulus dari satuan pendidikan SMA, SMK, SMU, MA dan pesantren
4. Lulus dari tes kesehatan yang meliputi: bebas narkoba, bebas dari penyakit menular (hepatitis, TBC, dan lain-lain) dibuktikan dengan surat keterangan sehat

H. Rapat Kelulusan

Rapat kelulusan calon mahasiswa baru IAIN Manado dilaksanakan dan dihadiri oleh:

1. Unsur pimpinan Rektorat
2. Unsur Fakultas di lingkungan IAIN Manado

I. Pengumuman Kelulusan

Berdasarkan rapat kelulusan calon mahasiswa baru, akan ditetapkan calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dan sebagai cadangan. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor IAIN Manado. Pengumuman kelulusan dapat dilihat di IAIN Manado dan website IAIN Manado.

J. Daftar Ulang

Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi harus segera melaksanakan proses daftar ulang dengan melengkapi berkas daftar ulang yang telah disiapkan panitia. Penyerahan berkas daftar ulang dapat dilaksanakan secara langsung atau mengirimkannya ke IAIN Manado. Salah satu berkas yang wajib dilengkapi dalam proses

daftar ulang adalah rekaman medis hasil tes kesehatan calon mahasiswa baru sebagai bahan seleksi tes kesehatan. Jika sampai batas waktu yang ditentukan calon mahasiswa yang lulus tidak melakukan daftar ulang, dianggap mengundurkan diri. Posisi calon mahasiswa yang mengundurkan diri tersebut selanjutnya digantikan calon mahasiswa yang berada pada posisi cadangan berdasarkan nomor urut.

D. PENERIMAAN MAHASISWA BARU PINDAHAN/TRANSFER

Penerimaan Mahasiswa Baru Pindahan/Transfer dengan prosedur sebagai berikut:

1. Syarat Pendaftaran :
 - a. Membayar Uang Pendaftaran di Bagian pendaftaran
 - b. Menyerahkan Pas Foto 3 x 4 terbaru sebanyak 2 lembar
2. Mengisi Formulir Pendaftaran dan khusus bagi calon mahasiswa yang telah memiliki ijazah Sarjana Muda/Diploma dari Perguruan Tinggi Negeri/kedinasan melampirkan:
 - a. yang dilegalisasi, masing-masing berkas sebanyak 2 lembar.
 - b. Mengisi Formulir Pendaftaran dan khusus bagi calon mahasiswa Fotokopi Ijazah Negara dan transkrip kumulatif yang dilegalisasi oleh Perguruan Tinggi Negeri/Kedinasan yang bersangkutan.
3. Fotocopy STTB Sekolah Menengah Atas dan yang sederajat yang telah memiliki ijazah Sarjana Muda/Diploma dari Perguruan Tinggi swasta melampirkan:

- a. Fotokopi Ijazah Negara dan transkrip Ujian Negara yang dilegalisasi oleh Kopertis/kopertais asal berkas sebanyak 2 lembar.
 - b. Fotocopy Transkrip Kumulatif yang dilegalisasi Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan berkas sebanyak 2 lembar.
 - c. Fotocopy STTB Sekolah Menengah Atas dan yang sederajat yang dilegalisasi, berkas sebanyak 2 lembar.
4. Mengisi Formulir Pendaftaran dan khusus bagi calon mahasiswa yang belum memiliki ijazah Sarjana Muda/Diploma dari Perguruan Tinggi Negeri/kedinasan dengan Status Akreditasi minimal sama maka dengan melampirkan
- a. Surat Keterangan Pindah dari Perguruan Tinggi asal,
 - b. Fotocopy transkrip kumulatif yang dilegalisasi Perguruan Tinggi asal
 - c. Fotocopy STTB SLTA dan yang sederajat yang dilegalisasi, masing-masing berkas sebanyak 2 lembar.
5. Mengisi Formulir Pendaftaran dan khusus bagi calon mahasiswa yang belum memiliki ijazah Sarjana Muda/Diploma dari Perguruan Tinggi swasta maka dengan melampirkan :
- a. Surat Keterangan Pindah dari Kopertis asal,
 - b. Fotocopy transkrip Ujian Negara yang dilegalisasi oleh Kopertis asal
 - c. Fotocopy Transkrip Kumulatif yang dilegalisasi Perguruan Tinggi asal
 - d. Fotocopy STTB SLTA dan yang sederajat yang sebanyak 2 lembar.

6. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Transfer/Pindahan
 - a. Mengambil Formulir Pendaftaran
 - b. Mengembalikan Formulir Pendaftaran yang sudah terisi dengan melampirkan persyaratan pendaftaran.
 - c. Membayar uang pendaftaran.
 - d. Kuitansi Pendaftaran berlaku sebagai Nomor Pendaftaran
 - e. Seleksi Berkas pendaftaran yang didasarkan pada:
Memiliki Transkrip minimal 1 semester dan maksimal 10 semester dengan masa studi di lingkungan IAIN Manado minimal 2 semester; IPK minimal 2,00 dan Persentase Nilai D maksimal 20 % dari Mata Kuliah yang ditempuh.
 - f. Pihak Jurusan/Prodi di Fakultas melakukan Konversi/Alih Kredit Mata Kuliah.
 - g. Calon Mahasiswa menerima hasil Konversi/Alih Kredit Mata Kuliah.

Lampiran: Tata Tertib Ujian

1. Sebelum Ujian

- a. Sebelum ujian berlangsung, peserta harus sudah tahu tempat, ruang, dan jadwal ujian.
- b. Sebelum berangkat ke tempat ujian, peserta harus menyiapkan:
 - 1) Pensil 2B yang sudah diraut;
 - 2) Karet penghapus;
 - 3) Peraut pensil;
 - 4) Bolpoint.
- c. Membawa tanda peserta ujian, kartu identitas diri (KTP, SIM, atau Kartu Pelajar) yang dipakai untuk mendaftarkan diri, serta foto kopi ijazah yang dilegalisir atau Surat Keterangan Lulus.
- d. Harus sudah sampai di ruang ujian 30 menit sebelum ujian tulis dimulai.
- e. Duduk pada tempat duduk sesuai dengan nomor peserta.
- f. Meletakkan tanda peserta ujian dan album bukti hadir di kursi atau meja dengan pas foto menghadap ke atas.
- g. Masuk ke dalam ruang ujian tidak diperbolehkan membawa:
 - 1) Segala macam buku, catatan, dan kertas apapun.
 - 2) Segala macam alat hitung seperti kalkulator, mistar hitung, sempoa, dan lain sebagainya.
 - 3) Segala macam alat komunikasi elektronik seperti radio komunikasi, *handy talkie*, telepon genggam, alat bantu pendengaran, jam tangan digital, dan lain sebagainya.

2. Selama Ujian Berlangsung

- a. Pada saat ujian berlangsung, peserta harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- b. Peserta tidak diperkenankan menyentuh naskah soal ujian sebelum ada tanda ujian dimulai.
- c. Pengawas akan meminta peserta ujian untuk membubuhkan tandatangan pada album bukti hadir dan LJU, dengan menggunakan bolpoint.
- d. Sebelum ujian dimulai, pengawas akan memberikan waktu kepada peserta ujian untuk mengisi nomor peserta, nama peserta, dan kode soal ujian pada LJU.
- e. Untuk mengisi identitas peserta pada LJU, peserta membaca dan memperhatikan petunjuk pengisian LJU.
- f. Ujian dimulai secara serentak sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditetapkan, peserta ujian dipersilahkan membuka naskah soal ujian.
- g. Sebelum mengerjakan soal ujian, peserta memeriksa semua halaman naskah soal ujian. Apabila ada halaman yang kurang, tidak terbaca atau kosong, maka dilaporkan kepada pengawas untuk diganti dengan naskah soal ujian yang lengkap. Bacalah semua petunjuk ujian dengan tenang, teliti, dan seksama.
- h. Semua soal ujian adalah seperti yang tercetak dalam naskah soal ujian. Tidak ada ralat atau penjelasan lain.

Lampiran:



Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta
Telepon/Fax: (021) 3812344 - 3853449 - 34833981
JAKARTA

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
2. Koordinator Kopertais Wilayah I s.d XIII

SURAT EDARAN

NOMOR: 3032.A/DI.I/PP.00.9/07/2016

TENTANG

PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK BAGI MAHASISWA BARU

- I. Latar Belakang
Dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, dengan merujuk kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj.I/254/2007 tentang Pedoman Umum Orientasi Pengenalan Akademik Perguruan Tinggi Agama Islam, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1741 Tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam, serta dengan mempertimbangkan statuta masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan juga memperhatikan budaya yang secara umum berkembang terkait kegiatan orientasi mahasiswa baru yang seringkali melibatkan kekerasan fisik dan mental, maka Kementerian Agama memandang perlu agar pihak kampus lebih mengembangkan aspek-aspek akademis sesuai distingsi, spesifikasi, kultur akademik dan kearifan lokal di masing-masing kampus binaannya.
- II. Pelaksanaan
Pengenalan Budaya Akademik adalah serangkaian kegiatan bagi mahasiswa baru untuk memberikan pengenalan proses pendidikan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam pelaksanaannya, penyelenggara perlu memperhatikan hal-hal berikut:
 1. Pengenalan Budaya Akademik merupakan program institusi sehingga pimpinan perguruan tinggi bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut, bersama-sama dengan panitia pelaksana yang melibatkan unsur dosen, tenaga kependidikan, pakar dan praktisi kependidikan, serta mahasiswa.
 2. Program ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan penghayatan mahasiswa terhadap sistem pendidikan di PTKI; mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual; memupuk semangat solidaritas dan toleransi di antara sivitas akademika; mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab akademis terhadap pilihan disiplin ilmu; serta memantapkan sikap dan mental peserta.
 3. Desain program ini dapat diperkaya diantaranya dengan memberikan kiat dan strategi sukses menjalani perkuliahan; disiplin dan manajemen waktu; pengenalan keterampilan *academic writing* dan integritas keilmuan; pengenalan sistem berpikir kritis, logis, dan argumentatif; penguatan motivasi belajar dan semangat kewirausahaan; serta pengenalan cara memanfaatkan sumber-sumber ilmu, seperti perpustakaan, jurnal, serta sumber-sumber *online* seperti *Google Scholar* dan tautan lainnya yang terpercaya.

4. Tidak diperkenankan adanya kekerasan fisik dan mental kepada peserta program.
5. Lebih lanjut pimpinan PTKI dapat merujuk kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj.I/254/2007 tentang Pedoman Umum Orientasi Pengenalan Akademik Perguruan Tinggi Agama Islam serta dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1741 Tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam.

Wassalam,
Direktur Jenderal Pendidikan Islam,

Komaruddin Amin

Tembusan:
Menteri Agama RI